



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan kemiskinan harus diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
dan  
BUPATI SLEMAN

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Pelaku penanggulangan kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
4. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
5. Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman yang menerima pelayanan dan/atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
6. Indikator kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.
7. Data kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin.
8. Verifikasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan data lain untuk menentukan keabsahan data tersebut.
9. Validasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan keadaan nyata pada keluarga miskin, rumah tangga miskin dan keluarga atau rumah tangga yang diduga miskin.

10. Pengaduan adalah penyampaian laporan, keluhan, keberatan, atau sanggahan mengenai data, pelayanan, dan/atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
11. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sleman.
12. Tim penanggulangan kemiskinan adalah wadah koordinasi operasional lintas sektor dan lintas pelaku untuk penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan padukuhan.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **Pasal 2**

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. keadilan; dan
- d. akuntabel.

## **Pasal 3**

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pemberdayaan;
- b. partisipatif;
- c. sinergi;
- d. terukur;
- e. transparan dan akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
- (2) Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 5

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
- b. meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
- c. meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin.

#### Pasal 6

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat:

- a. penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan pelaku penanggulangan kemiskinan lainnya; dan
- c. pengembangan program dan pendampingan secara keberlanjutan.

#### Pasal 7

Sasaran penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. mengelola data kemiskinan secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
- c. memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
- d. meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam mengembangkan potensi.

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB III

### UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## Pasal 9

- (1) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui:
  - a. perlindungan sosial;
  - b. pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin; dan/atau
  - c. pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- (2) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh pelaku penanggulangan kemiskinan.
- (3) Upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

## Pasal 10

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan pendidikan; dan/atau
  - d. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.

## Pasal 11

- (1) Pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha.
- (2) Pemberdayaan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bimbingan teknis;

- b. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan/atau
- c. penyediaan akses modal usaha.

#### Pasal 12

- (1) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian setelah dilakukannya pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelatihan penguatan usaha;
  - b. penguatan modal usaha; dan/atau
  - c. pemasaran hasil usaha.

### BAB IV

#### PENERIMA MANFAAT, INDIKATOR KEMISKINAN, DATA KEMISKINAN

#### Pasal 13

- (1) Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan merupakan keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Keluarga miskin dan rentan miskin sebagai penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Penggolongan keluarga ke dalam keluarga miskin atau rentan miskin didasarkan pada indikator kemiskinan.
- (2) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
  - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
  - c. kelayakan rumah tinggal; dan/atau
  - d. kepemilikan aset.

## Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data kemiskinan berdasarkan pada indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (3) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data tunggal.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perguruan tinggi dapat berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peran serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk antara lain:
  - a. pendampingan keluarga miskin dan rentan miskin;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
  - d. penyediaan akses kemitraan usaha;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana usaha;
  - f. pemberian kesempatan magang;
  - g. pemberian kesempatan melakukan promosi; dan/atau
  - h. pemberian sumbangan berupa barang/uang.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang sesuai dengan kegiatannya atau tim penanggulangan kemiskinan.
- (4) Pelaksanaan peran serta secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berkewajiban melakukan pelaporan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan secara berkala kepada Bupati.



## MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### BAB VIII

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial menyelenggarakan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

### SISTEM INFORMASI

#### BAB VII

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan daerah membentuk tim penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tim penanggulangan kemiskinan daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan tim penanggulangan kemiskinan ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 18

### KELEMBAGAAN

#### BAB VI

- (1) Masyarakat miskin berhak melaporkan diri dapat secara aktif mendaftarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran atau aduan atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Penyampaian saran atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 17

## **Pasal 20**

Implementasi kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

## **Pasal 21**

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berkewajiban melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (2) Pelaporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim penanggulangan kemiskinan secara berjenjang.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

## **Pasal 22**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen penanggulangan kemiskinan daerah yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**


## **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 22 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,  
  
SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: ( 1 , 16 /2017 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
  
TENTANG  
  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu penanganannya memerlukan keterlibatan banyak pihak. Selain itu, hasil kerja penanggulangan kemiskinan belum bisa dilihat dalam waktu pendek. Oleh karena itu diperlukan perencanaan, tata kelola, dan koordinasi yang melibatkan semua pelakunya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Salah satu keberhasilan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan ada melakukan upaya yang sinergi, berkesinambungan, dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholders*. Upaya tersebut diperlukan agar penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik agar segera dapat mengentaskan kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sehingga untuk itu diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholders* dalam melakukan penanggulangan kemiskinan dengan menetapkan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang jelas, terukur, terarah, dan terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari upaya untuk menuju terwujudnya kesejahteraan sosial, sesuai Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pemerintah menyusun arah kebijakan, strategi, dan sasaran yang tertuang dalam peraturan daerah sebagai upaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Semua tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring, evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terpadu. Semua pelaku penanggulangan kemiskinan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus didorong untuk saling bersinergi.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut penanggulangan kemiskinan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah mendasarkan segala sesuatunya pada kenyataan (apa adanya) atau informasi dan argumen yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak mendasarkan pada pandangan atau keinginan pribadi saja.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah terbuka, yaitu aturan dan langkah-langkah yang diambil oleh pelaku penanggulangan kemiskinan dapat dipantau dan dapat diketahui oleh masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlakuan setara, yaitu siapa saja yang memenuhi kriteria bisa memperoleh haknya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah kesiapan untuk setiap saat mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakan yang telah diambil.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah mengupayakan agar warga atau keluarga atau masyarakat dapat mengurus dan mengatasi persoalannya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah selalu melibatkan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah berusaha secara bersama-sama memaksimalkan pemanfaatan potensi dari setiap pelaku penanggulangan kemiskinan sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah dapat dinyatakan dalam ukuran tertentu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah semua program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan harus bersifat terbuka dan harus dapat diketahui oleh semua pemangku kepentingan. Semua pelaku penanggulangan kemiskinan harus bisa mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai semua hal yang telah, sedang, dan akan dilakukannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah terdapat kaitan dan pengembangan antara kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan kegiatan yang sama pada masa sebelumnya, dan dimungkinkan terdapat kaitan dan pengembangan dengan kegiatan yang sama pada masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin” diupayakan melalui peningkatan kualitas mental spiritual masyarakat untuk membangun kemandirian.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

- a. “sinergis” adalah menyatukan berbagai sumberdaya yang tersedia untuk mendatangkan hasil yang optimal.
- b. “berkesinambungan” adalah terdapat saling hubungan dan kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku penanggulangan kemiskinan yang lain.
- c. “berkelanjutan” adalah dilakukan secara terus-menerus sejak dulu, sekarang, hingga waktu yang akan datang, sesuai dengan tahapan kegiatannya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “data tunggal” adalah satu data kemiskinan yang digunakan dalam berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, swasta, maupun oleh masyarakat.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Yang dimaksud dengan “dokumen penanggulangan kemiskinan” meliputi dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 113**